



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PANAIKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Panaikang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 328/KLP-BNM/VI/2023, tentang Pemberhentian sekretariat PPS Kelurahan Panaikang;
4. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Nomor : 334/KLP-BNM/VI/2023, tentang Penetapan sekretariat PPS Kelurahan Panaikang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PANAIKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Panaikang atas nama :
Nama : IBRAHIM, S.Pd
Jabatan : Sekretariat PPS Kel. Panaikang
- KEDUA : Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Panaikang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemugutan Suara (PSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
Nomor : 305 Tahun 2023
Tanggal : 19 Juni 2023

Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kelurahan Panaikang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Jaliluddin, S.Hi	Laki-Laki	Panaikang	Sekretaris
2.	Ardi	Laki-Laki	Panaikang	Staf
3	Irmayana	Perempuan	Panaikang	Staf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

